

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM SULTANIKAH
CAPINGAN (KONSULTASIS PRANIKAH BAGI CALON PINANGANTEN)
DI KOTA SURAKARTA**

Oleh:

**Nihayatunniswah¹,
Winarti²,
Aris Tri Haryanto³**

¹²³Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Slamet Riyadi
E-mail: bundanabhan@gmail.com

Abstract: *Collaborative Governance in the Sultanikah Capingan Program (Premarital Consultation for Prospective Pinanganten) in Surakarta City.* Research on the implementation of the Sultanikahcappingan Program which was present starting in 2020 by adopting Stephen Ballogh's Collaborative Governance theory with a qualitative approach and descriptive method. According to the theory, in Collaborative Governance a program cannot run alone without the support of relevant stakeholders who have the same motivation, commitment, goals and mission. This program involves several stakeholders, the first is DP3AP2KBSurakarta City as the project leader, 6 religious institutions organizing marriage(KUA, BAGKS, Walubi, Kevikepan, Parisada Hindhu Dharma, MAKIN) and thecommunity as the target of the program, especially prospective brides. The datafrom this study were obtained from interviews with these stakeholders using the indepth interview method, as well as through literature study. The data analysis technique uses interactive techniques according to Miles, Huberman and Saldana. In the course of this program, there has been a decrease in the number of catin (bride-to-be) target coverage who received consultation from officers. Commitmentwith stakeholders also experienced several obstacles related to implementation time, provision of venues and implementation. For this reason, the Sultanikahcappingan program was researched from the collaboration process carried out by stakeholders, so that the results of the research will be known how the process, dynamics and adaptation of the results of the Sultanikah capingan program are running.
Keywords: *bride-to-be, Collaborative governance, Sultanikah capingan*

Abstrak: *Collaborative Governance Dalam program Sultanikah Capingan (Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pinanganten) di Kota Surakarta.* Penelitian mengenai pelaksanaan Program Sultanikahcappingan yang hadir mulai Tahun 2020 dengan mengadopsi teori *Collaborative Governance* dari Stephen Ballogh dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Menurut teori, dalam *Collaborative Governance* sebuah program tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan *stakeholder* terkait yang mempunyai motivasi, komitmen,tujuan dan misi yang sama. Program ini melibatkan dari beberapa *stakeholder*, yang pertama DP3AP2KB Kota Surakarta sebagai *project leader*, 6 lembaga agama penyelenggara pernikahan (KUA, BAGKS, Walubi, Kevikepan, Parisada Hindhu Dharma, MAKIN) dan masyarakat sebagai sasaran program, khususnya calon pengantin. Data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan para stakeholder tersebut dengan metode wawancara mendalam, serta melalui studi Pustaka. Teknik analisa data menggunakan teknik interaktif menurut Miles,Huberman dan Saldana. Dalam perjalanannya program ini mengalami penurunan dari jumlah cakupan sasaran catin (calon pengantin) yang mendapat konsultasi dari petugas. Komitmen dengan *stakeholder* juga mengalami beberapa kendala terkait dalam waktu pelaksanaan, penyediaan tempat dan pelaksanaannya. Untuk itu, program Sultanikah capingan ini diteliti dari proses kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholder, sehingga hasil dari penelitian nanti dapat diketahui bagaimana proses, dinamika dan adaptasi hasil dari program Sultanikah capingan ini berjalan.

Kata kunci: *calon pengantin, Collaborative governance, Sultanikah capingan .*

Pendahuluan

Program Sultanikah capingan adalah sebuah program yang hadir sebagai bentuk usaha

dari pemerintah dalam mewujudkan keluarga berkualitas, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana) Kota Surakarta menginisiasi program Sultanikahcappingan (Konsultasi Pranikah bagi Calon Pinanganten) dengan bentuk pemberian layanan konsultasi pranikah bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahannya di Kota Surakarta. Program Sultanikah cappingan ini dimulai sejak tahun 2020. Program sultanikah cappingan ini sebagai salah satu perwujudan dari Program Persiapan Pembangunan Keluarga yang menjadi tugas pokok dari DP3AP2KB. Mengingat pentingnya program persiapan pembangunan keluarga, DP3AP2KB *me-launching* program Sultanikah Cappingan (Konsultasi Pranikah bagi Calon Pinanganten) pada tahun 2020, dengan Perwali Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang sultanikah cappingan yang melibatkan banyak *stakeholder* untuk berjalannya program secara optimal.

Collaborative Governance pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan *stakeholder* maupun masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi misi norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan kerjasama antar *stakeholder* atas dasar prinsip bersama untuk mencapai tujuan tertentu termasuk dalam pengendalian penduduk yang juga merupakan tugas dari pemerintah. Dalam perjalanannya, program sultanikah cappingan ini mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya, dilihat dari menurunnya komitmen stakeholder dalam memberikan waktu dan tempat dalam pelaksanaan sultanikahcappingan, serta menurunnya jumlah sasaran calon pengantin yang mendapat konsultasi.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep *Collaborative Governance*

Salah satu bentuk dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *Governance* yakni konsep *Collaborative Governance*.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. Menurut Ansell dan Gash, mendefinisikan *Collaborative Governance* adalah sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau asset publik (Chris Ansell, 2008:544).

Sementara definisi *Collaborative Governance* menurut Choi dan Robertson dalam Kumorotomo (2013:10) : "*Collaborative Governance* adalah proses kolektif dan *egalitarian* dimana setiap partisipan di dalamnya memiliki otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap *stakeholder* memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut ". *Collaborative Governance* juga dapat menggambarkan keadaan saling ketergantungan antar aktor. Keinginan melakukan *Collaborative Governance* muncul karena para aktor menyadari adanya keterbatasan yang mereka miliki. Kemudian, aktor tersebut perlu menyatakan keinginan dan kesediaan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan aktor lain. Tiap aktor yang terlibat perlu mengakui legitimasi yang dimiliki oleh aktor lain. Setelah para aktor berkomitmen untuk berkolaborasi, maka perlu dibangun rasa kepemilikan bersama kepada terhadap setiap proses kolaborasi. Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik melibatkan berbagai aktoraktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai latar belakang, baik dalam tataran pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil (*government, private sector, civil society*) dalam rangka mencapai tujuan publik. Oleh sebab itu, di dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat *egaliter* yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

1.1 Proses Kolaborasi

Proses dari suatu kolaborasi dilakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik, Penelitian ini menggunakan berbagai komponen dalam CGR untuk mengungkap fenomena kolaborasi. Berbagai komponen yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah

1. Dinamika kolaborasi
2. Tindakan kolaborasi
3. Dampak sementara dan adaptasi hasil Tindakan pada dinamika kolaborasi.

1. Dinamika kolaborasi

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi. Emerson dalam teori CGR (*Collaborative Governance Regime*) melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

2. Tindakan-tindakan kolaborasi

Tindakan kolaborasi dilatarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit terciptanya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Menurut Innes dan Booher dalam Emerson, tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak (Arrozaaq, 2016) Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri. Tindakan kolaborasi yang efektif harus diungkapkan secara tersirat dengan perumusan tujuan yang jelas. Hal ini dikarenakan akan sulit melakukan tindakan kolaborasi jika tujuanyang ingin dicapai dari kolaborasi itu sendiri tidak dibuat secara eksplisit.

Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangat beragam seperti

pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perijinan, pengumpulan sumber daya, monitoring sistem/ praktik manajemen baru, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang. Menurut Huxam dalam Emerson, beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan sangat luas seperti penentuan langkah strategis dalam isu/bidang kebijakan kesehatan (Arrozaaq, 2016). Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi spesifik. Tindakan kolaboratif ada yang dapat dilakukan secara sekaligus oleh seluruh *stakeholder* ada pula yang hanya bisa dilakukan oleh *stakeholder* tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing *stakeholder*.

3. Dampak sementara dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi.


Dampak dalam CGR (*Collaborative Governance Regime*) yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak diduga. Dampak yang diharapkan adalah "*small-wins*" yaitu hasilhasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi. Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau *feedback* yang kemudian diadaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi *feedback* dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh actor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi diatas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil manfaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kolaborasi dan hal ini

dipengaruhi keterbukaan kolaborasi itu sendiri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis data kualitatif yang peneliti gunakan adalah wawancara dan observasi partisipatif sebagai instrumen pengumpulan datanya. (Rachmawati, 2017 : 7). Dalam hal ini data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen atau narasi tekstual untuk memahami pelaksanaan program sultanikah cappingan. Untuk unit analisis penelitian ini peneliti mencari dari berbagai sisi yaitu *stakeholder* atau pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Sultanikah Cappingan (Konsultasi pranikah bagi calon pengantin) Kota Surakarta meliputi Pemerintah Daerah: Inisiator penyelenggaraan Program Sultanikah cappingan, pembuat regulasi dan legitimasi, sosialisasi; Kementerian agama dan 6 (enam) Lembaga Penyelenggara Pernikahan mempunyai kewenangan dan peran yang kuat dalam Program Sultanikah Cappingan. Peran Kementerian Agama dan 6 (enam) lembaga penyelenggaraan pernikahan yaitu dengan menyediakan waktu, tempat, beserta sarana prasarana layanan konsultasi. Selain punya kepentingan dalam upaya mewujudkan kekokohan dan ketahanan keluarga yang berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia; Masyarakat : Tokoh masyarakat, RT , RW, PKK ,LPMK berperan sebagai motivator, dan media sosialisasi

Pembahasan



Gambar 1 Kerangka pikir

1. Dinamika Kolaborasi a. Penggerakan prinsip Bersama

Di dalam komponen ini terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip bersama. DP3AP2KB memulai proses kolaborasi sebagai inisiator, *project leader* dengan melakukan koordinasi dengan *stakeholder* yang memiliki tujuan dan kepentingan bersama, konsultasi dengan

mentor/walikota, menyusun draft SK tim. Koordinasi dan konsultasi disini bertujuan untuk membentuk tim efektif program sultanikah cappingan. Dalam pelaksanaannya petugas yang masuk SK ini yang akan mengerjakan tugas dalam tahap persiapan program. Masing-masing *stakeholder* mengirim tugasnya untuk masuk dalam tim teknis, tim buku dan bekerjasama dalam menyelesaikan tahap persiapan ini.

- Pengungkapan

Pengungkapan tujuan bersama dari *stakeholder* dilakukan pada tahapan penggerakan prinsip bersama yang bertujuan untuk menentukan *stakeholder* yang terlibat dalam tahap persiapan program sultanikah cappingan. Tujuan masing-masing *stakeholder* sangat penting untuk diketahui bersama untuk menentukan pelaksanaan program selanjutnya. Terdapat beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam program ini, antara lain pemerintah, masyarakat (LPMK, RT, RW), KUA dan Lembaga Agama.

- Deliberasi

Pembagian tugas dalam persiapan program Sultanikah Cappingan yang didalamnya terdapat tim penyusun keputusan walikota dan perjanjian kerjasama, tim penyusun buku saku, dan tim teknis, SK terlampir. Wawancara yang telah dilakukan dengan DP3AP2KB disimpulkan bahwa “ Sultanikah Cappingan merupakan program inovasi DPPKB (saat ini DP3AP2KB) tiga tahun lalu yang bekerja sama dengan Kemenag Surakarta yakni kehadiran pemerintah kota dalam edukasi bangga kencana bagi calon keluarga. Mengingat edukasi program efektif dilakukan pada hulu, yaitu remaja/ calon keluarga. Selanjutnya bersama dengan penunjukan BKKBN sebagai leading penanganan stunting, BKKBN bekerjasama dengan Kemenag dengan aplikasi *elsimil*”.

- Determinasi

Determinasi terkait penetapan dari maksud dan tujuan. Determinasi dalam penelitian ini yaitu kesepakatan seluruh

stakeholder, bahwa masing-masing *stakeholder* memiliki tujuan yang sama dan mencapai kesepakatan bersama, sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ghofar dari Kecamatan Banjarsari, bahwa tujuan sultanikah capingan sama dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang samawa, sakinah, mawadah wa rohmah, yang siap secara psikis, ekonomi dan kesehatan.

b. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama

- Prosedur dan kesepakatan insitusi (*procedural and insitutional arrangements*).

Prosedur dan kesepakatan insitusi sesuai dengan SOP. SOP tersebut dimulai dari perencanaan program dan pelaksanaan program, SOP terlampir.

- Kepemimpinan (*leadership*)
Kepemimpinan merupakan suatu hal penting, dalam hal ini yaitu Kepala DP3AP2KB Kota Surakarta Ibu Purwanti, SKM., M.Kes dengan pengimplementasian sebuah program yang telah direncanakan yaitu *collaborative governance*. Peran kepemimpinan dalam hal ini meliputi menggali dukungan untuk kolaborasi, penginisiasi pertemuan, fasilitator dan mediator, representasi dari aktor, dan kolaborasi secara keseluruhan, pendistributor pengetahuan, mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, serta melakukan advokasi pada publik. Peran pemimpin lain yang utama adalah bagaimana tindakannya saat mendorong deliberasi atau mengatasi konflik, dan bagaimana meningkatkan determinasi para aktor terhadap tujuan kolaborasi (dilakukan selama proses kolaborasi berlangsung).

- Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan dimulai dari koordinasi untuk menentukan tujuan bersama yang ingin dicapai oleh *stakeholder*, menyepakati tujuan yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sebagai pengetahuan baru mengenai program sultanikah capingan.

- Sumber daya (*resources*)

Sumber daya proses kolaborasi dalam program sultanikah capingan ini diimplementasikan dalam pembagian tugas meliputi *stakeholder* yang masuk dalam tim penyusun buku saku, tim teknis yang melaksanakan program, dan pembagian tugas dalam SOP.

2. Tindakan Tindakan dalam kolaborasi

- a. Terbitnya buku saku Sultanikah Cappingan dan buku modul bagi petugas lebih cepat dari yang ditargetkan. Hal ini dimungkinkan karena tidak hanya sebatas pertemuan formal, tetapi lebih terbantu dengan adanya Whatsapp Grup Tim Penyusun Buku Saku Sultanikah Cappingan. Dan ini lebih efektif dalam pembahasannya. Dan dukungan Tim sangat membantu untuk cepat selesainya penyusunan buku saku. Pada Tahun 2022 dilakukan revisi ke1 (satu) untuk buku saku yang diberikan pada catin, dengan penyesuaian dan tambahan materi yang lebih *up to date*.
- b. Pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan pelayanan Program Sultanikah Cappingan lebih cepat dari yang direncanakan, karena dorongan dari Kepala Kantor Kementerian Agama, bahwa sebelum program di launching, maka perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu. Dengan kondisi tersebut, mendorong *project leader* untuk mempercepat sosialisasi khususnya bagi camat, lurah, Tim Penggerak PKK, LPMK, PPKBD, Sub PPKBD. Sosialisasi lanjutan dilakukan dilingkup RT RW saat catin meminta surat pengantar nikah.



Gambar 2 Koordinasi dengan stakeholder dan jajaran pemkot

- c. Pemberian jadwal dan penyediaan tempat konsultasi di seluruh KUA, Gereja dan lembaga agama penyelenggara pernikahan yang ada di Kota Surakarta.
 - f. adalah perpasangan, bimbingan perkawinan berbentuk kelas yang jumlah sasaran nya lebih banyak dalam satu kegiatan
- Kesimpulan**
- Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Penelitian dilakukan dengan objek DP3AP2KB Kota Surakarta yang menerapkan proses *collaborative governance* melalui program sultanikah capingan.
 2. Peneliti menganalisis *collaborative governance* dengan menggunakan 3 proses kolaborasi, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi dan dampak sementara dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi.
 3. Berdasarkan proses kolaborasi yaitu dinamika kolaborasi disimpulkan bahwa:
 - a. Penggerakan prinsip bersama yang didalamnya meliputi pengungkapan, deliberasi, dan determinasi sebagai berikut,
 - 1) Pengungkapan diimplementasikan dengan adanya tujuan yang sama dari para *stakeholder* terkait program sultanikah capingan.
 - 2) Deliberasi dengan kesepakatan untuk menjalankan program sultanikah capingan
 - 3) Determinasi merupakan tahapan untuk menetapkan maksud dan tujuan program sultanikah capingan dengan

- kesepakatan seluruh *stakeholder*.
- b. Motivasi bersama yang terdiri dari variabel kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal dan komitmen,
- 1) Kepercayaan bersama meliputi kehadiran *stakeholder* dalam koordinasi dan menjadi bagian dari tim efektif.
 - 2) Pemahaman bersama ditunjukkan dengan adanya SK tim efektif dan penandatanganan MoU, sehingga program sultanikah bisa terlaksana sampai saat ini
 - 3) Legitimasi internal dilakukan dengan menempatkan *stakeholder* sesuai dengan tugasnya masing-masing.
 - 4) Komitmen dibuktikan dengan hadirnya *stakeholder* di setiap tahapan kolaborasi, seperti KUA dan gereja yang memberikan waktu dan tempat konsultasi.
- c. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama meliputi
- 1) Prosedur kesepakatan institusi yaitu kesepakatan yang dibuktikan dengan adanya SOP. Program ini dijalankan sesuai dengan SOP yang dibuat diawal program.
 - 2) Kepemimpinan dipimpin oleh kepala DP3AP2KB yang berperan dalam menginisiasi, dan sebagai *leading sector* program sultanikah capingan.
 - 3) Pengetahuan untuk menentukan tujuan adanya program yang akan dicapai. *Stakeholder* terkait mempunyai tujuan yang sama dalam program ini, seperti KUA yang memiliki program keluarga sakinah.
 - 4) Sumber daya dalam hal ini terkait *stakeholder* yang terlibat meliputi tim penyusun keputusan walikota dan perjanjian Kerjasama, tim penyusun buku saku, tim teknis, dan pembagian tugas dalam SOP. Dalam pelaksanaan program, PLKB (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana) sebagai konsultan di program sultanikah capingan ini.
4. Proses kolaborasi selanjutnya mengenai tindakan dalam kolaborasi yaitu menerbitkan buku saku sultanikah capingan dan buku modul bagi petugas, melaksanakan sosialisasi program sultanikah capingan dan pelaksanaan program sultanikah capingan yaitu memberikan konsultasi pra nikah bagi calon pengantin di 5 (lima) KUA se Kota Surakarta, di Gereja dan di tempat-tempat yang disediakan lembaga

- penyelenggara pernikahan yang ada di Kota Surakarta
5. Proses kolaborasi berikutnya tentang dampak dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi yaitu melaksanakan pelayanan program sultanikah capingan kemudian diimplementasikan dan penyusunan anggaran program sultanikah capingan untuk tahun berikutnya. Evaluasi yang dilakukan *stakeholder* terkait diperlukan untuk meningkatkan cakupan sasaran catin yang mendapat konsultasi. Perbaikan dari hasil evaluasi yang dilakukan yaitu revisi buku saku, melakukan kerjasama yang meningkatkan jumlah sasaran yaitu kelas perkawinan bagi catin yang diselenggarakan oleh KUA.

Daftar Pustaka

- Arrozaq, D. L. (2016). Collaborative Governance (Studi tentang Kolaborasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). 10.
- Chris Ansell, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 544.
- Rachmawati, T. (2017). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif.
- Stephen Balogh, K. T. (2012). An Integrative Framework for Collaborative. *Journal of Public Administration Research and Theory*,